

Nomor : KSEI-6731/DIR/1125

7 November 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Pendaftaran Sukuk Musyarakah Berkelanjutan (*Sharia Securities Crowdfunding* ("SCFS")) PT Gaputri Bahagia Sejahtera Tahap V Tahun 2025

Melalui pengumuman ini, kami informasikan bahwa terdapat pendaftaran Sukuk Musyarakah Berkelanjutan yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana (selanjutnya disebut "SCFS") ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan data sebagai berikut:

Nama Penerbit Efek	:	PT Gaputri Bahagia Sejahtera
Kode Efek	:	GBSJ01X5SCFS
Kode ISIN	:	IDZ000067901
Nama Efek	:	Sukuk Musyarakah Berkelanjutan PT Gaputri Bahagia Sejahtera Tahap V Tahun 2025
Tingkat Bagi Hasil	:	Floating
Periode Perhitungan Bagi Hasil	:	Actual/Actual
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp100.000,-
Masa Penawaran SCFS Pada Penyelenggara	:	22 Oktober 2025
Tanggal <i>Fully Funded</i>	:	22 Oktober 2025
Tanggal distribusi secara elektronik	:	11 November 2025
Tanggal pembayaran bagi hasil pertama	:	27 Oktober 2026
Tanggal jatuh tempo	:	27 Oktober 2026
Frekuensi pembayaran bagi hasil	:	Pada Saat Waktu Jatuh Tempo
Tenor	:	11 Bulan 16 Hari Kalender

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiws.co.id.

Jumlah pokok	:	Rp1.711.500.000,-
Penyelenggara	:	PT LBS Urun Dana

Pembayaran bagi hasil SCFS dilakukan tanpa melalui KSEI dikarenakan jangka waktu penerbitan SCFS tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

SCFS di atas tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, dan oleh karenanya Penerbit Efek bersama-sama dengan Penyelenggara serta Pihak terkait dalam penerbitan SCFS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan SCFS tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyimpan dan mencatat kepemilikan atas Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek, sehubungan dengan hal tersebut KSEI tidak bertanggungjawab atas kesesuaian penerbitan SCFS tersebut dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan seluruh hak Pemegang Efek oleh Penerbit Efek sesuai dokumen penerbitan.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Efek di 5299 1143, atau mengirimkan email ke alamat pe@ksei.co.id.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Dharma Setyadi

Direktur Pengembangan Infrastruktur dan
Manajemen Informasi

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. PT Gaputri Bahagia Sejahtera; dan
3. PT LBS Urun Dana.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@ksei.co.id.
